

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK
BERDASARKAN KUASA LISAN TERHADAP MASYARAKAT UMUM**

Oleh:

Emeralda Karissa Moyambo

Program Studi Magister Kenotariatan /Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
emeraldamoyambo@icloud.com

Abstract

Akta merupakan surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Merujuk pada Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan yang menimbulkan akibat hukum dimana dalam hal ini adanya perjanjian pemberian kuasa, dalam bentuk bukti tulisan, meskipun dalam hubungan keperdataan, kata sepakat antara kedua belah pihak perjanjian telah mengikat, dan perjanjian tidak perlu dibuat dalam bentuk formal. Namun, adanya bukti tulisan lebih memiliki kepastian hukum dibandingkan dengan hanya sebuah kesepakatan yang diucapkan secara lisan jika kemudian timbul sengketa. Pokok pembahasan penelitian ini adalah fenomena dalam praktik kenotariatan terdapat perbuatan-perbuatan menyimpang yang timbul, baik penyimpangan itu berasal dari pihak notaris maupun pihak penghadap. Penelitian ini kemudian bertujuan melakukan analisis terhadap kuasa lisan sebagai dasar dari pembuatan akta otentik di hadapan notaris. Penelitian ini hendak menganalisis tanggung jawab notaris atas akta otentik yang telah dibuat berdasarkan kuasa lisan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kuasa lisan dapat digunakan dalam pembuatan akta otentik, bergantung dari tindakan hukum yang hendak dibuat dalam pembuatan akta otentik tersebut. Bilamana tindakan hukum yang menurut undang-undang mewajibkan suatu tindakan hukum tersebut pada saat melakukan perjanjian antara para pihak apabila dasarnya perjanjian pemberian kuasa, maka kuasa tersebut berdasarkan undang-undang harus dalam bentuk akta otentik

Keywords: *Pertanggungjawaban Hukum, Notaris, Kuasa Lisan*

A. PENDAHULUAN

Akta berita acara merupakan akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan pihak-pihak. Dalam hal ini, notaris berperan untuk mencatat atau menuliskan segala peristiwa dalam rapat tentang segala sesuatu maupun hal-hal yang dibicarakan oleh pihak-pihak anggota organisasi/penyelenggara berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para anggotanya guna kepentingan organisasi/penyelenggara agar tindakan tersebut dibuat berdasarkan yang dilihat, didengar dan dituangkan sesuai kenyataan dan undang-undang ke dalam suatu akta notaris.

Merujuk pada Ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dituliskan adanya istilah akta otentik yang menentukan bahwa: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan”. Adapun pada Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik dibatasi oleh tiga ketentuan-ketentuan, yakni, (a) akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*)

seorang pejabat umum, (b) akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dan (c) pegawai umum (pejabat umum) oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Sedangkan pengertian akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ialah bahwa siapa saja yang terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan oleh bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Akta otentik sendiri adalah sebutan yang disematkan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan. Akta berbentuk surat mensyaratkan bahwa akta tersebut harus dibuat dalam bentuk tulisan. Lazimnya, akta dikategorisasikan menjadi dua, yakni akta di bawah tangan dan akta otentik. Secara sederhana, akta di bawah tangan diartikan sebagai akta yang ditandatangani di bawah tangan.

Mengenai kewenangan notaris dalam hal ihwal pembuatan akta otentik, Ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN menjabarkan poin-poin penting yakni:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawahtangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat dibawahtangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Meski telah mendapatkan wewenang dari negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perdata khususnya dalam pembuatan akta otentik, notaris bukanlah pejabat negara. Prayitno (2010) menyebut bahwa notaris merupakan pejabat aparatur negara yang memperoleh kepercayaan dari pemerintah atau kepanjangan tangan dari pemerintah yang mandiri dalam hal pembuatan akta otentik yang kemudian menjadi dokumen negara. Akta merupakan bukti adanya suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum sendiri, mengacu pada Isnaeni (2014) adalah perbuatan yang menimbulkan konsekuensi hukum. Pada kasus adanya perjanjian pemberian kuasa, bukti tulisan seperti dimaksudkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), meskipun dalam hubungan keperdataan, kata mufakat diantara kedua belah pihak perjanjian telah mengikat, dan perjanjian tidak perlu dibuat dalam bentuk formal (Subekti:2001). Akan tetapi, adanya bukti tertulis lebih memiliki kepastian hukum daripada hanya kesepakatan bersifat lisan jika di kemudian hari muncul persengketaan. Menilik paparan di atas, dapat dipahami bahwa jaminan kepastian, ketertiban, maupun perlindungan hukum membutuhkan alat bukti tertulis bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Hubungan hukum perihal perjanjian pemberian kuasa dapat ditemukan dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUH Perdata. Pada Pasal 1792 KUH Perdata, kuasa diartikan sebagai suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Prodjodikoro (1991) memberikan definisi perjanjian pemberian kuasa sebagai kata-kata atas nama yakni pihak yang diberi kuasa bertindak secara mewakili pihak yang memberi kuasa mengenai pemberian kuasa dan perwakilan dari pemberi kuasa adalah dua hal tersendiri yang tidak selalu berada bersama-sama pada suatu perhubungan hukum. Perjanjian pemberian kuasa itu sendiri dibuat oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya untuk memberikan pengesahan kuasa yang dibuat secara lisan.

Pemberian kuasa ialah sebuah persetujuan “mewakili” pemberi kuasa untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu. Pada praktiknya, tidak semua perbuatan hukum bisa dikuasakan kepada orang lain. Sebagai ilustrasi, mengadopsi anak, merumuskan wasiat/testamen, mengubah akta otentik semisal akta *Commanditaire Vennootschap* (selanjutnya disingkat CV) yang perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan hanya

dengan landasan suatu kuasa khususnya 'kuasa lisan'. Pasal 1793 KUHPerdata menyebutkan beberapa bentuk pemberian kuasa, yakni pemberian kuasa otentik (akta otentik), pemberian kuasa di bawah tangan (akta di bawah tangan), pemberian kuasa dengan sepucuk surat biasa, pemberian kuasa lisan, dan pemberian kuasa diam-diam. Pemberian kuasa otentik (akta otentik) ialah pemberian kuasa yang dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (notaris) dan kuasa seperti ini memiliki kekuatan pembuktian formil yang sempurna.

B. METODE PENELITIAN

Sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode hukum yuridis normatif ini didasarkan pada norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Metode ini bisa diimplementasikan dalam mengkaji permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* berbasis pada perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang tengah dikaji. *Conceptual Approach* ialah upaya membangun analisis dengan menggunakan pendapat pakar dan sarjana sebagai basis pendukung. Data untuk penulisan tesis ini memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui proses inventarisasi. Berikutnya, bahan-bahan hukum tersebut dikategorisasikan menurut obyek penelitian. Langkah terakhir, bahan-bahan hukum itu disistematisasikan. Pada tahap analisis bahan, guna memperoleh jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, tesis ini menggunakan penalaran deduktif dan penafsiran sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian pemberian kuasa seperti diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUH Perdata meniscayakan terjadinya hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian kuasa. Pihak-pihak yang membuat perjanjian pemberian kuasa tersebut terikat dalam suatu hubungan hukum. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya

Menurut Anshori (2011), domain pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Adapun konsep ganti kerugian karena ingkar janji atau wanprestasi dan adanya perbuatan melawan hukum atau *onrechmatige daad* dikenal dalam KUH Perdata. Lebih lanjut, gugatan ganti rugi yang timbul dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum, diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dengan redaksional bahwa "Tiap

perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, di dalamnya terkandung unsur-unsur utama seperti adanya perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan prosedur dapat disebut melakukan perbuatan melawan hukum ketika. Sebagai contoh, membuat surat palsu atau memalsukan keterangan serta melakukan tindak perbuatan yang tidak patut dilakukan dalam kaitannya sebagai seorang notaris. Terkait dengan melakukan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukannya, hal ini dianggap telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Mempertimbangkan pemaparan tersebut, maka notaris dapat pula diminta pertanggung gugat dalam bentuk ganti rugi atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 B.W. Seorang notaris digolongkan sudah melakukan tindakan melanggar hukum karena melakukan perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, yakni membuat akta yang tidak sesuai dengan bentuk maupun sifat akta dan membuat akta tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta. Di antara perbuatan yang tidak sesuai prosedur itu ialah tidak melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya. Sebab, notaris wajib bertanggung jawab bukan hanya merelativir (menurut akan kehendak pihak pengguna jasa notaris), tetapi juga diharuskan mengedepankan logika hukum (kewajaran). Notaris harus menguasai peranan profesinya, berkapasitas dalam mengarahkan materi akta supaya sesuai dengan kondisi riil, serta tidak berbenturan dengan Undang-undang, hukum adat, dan budaya yang berlaku. Hal ini koheren dengan salah satu wewenang notaris untuk memberikan penyuluhan hukum tentang pembuatan akta sebagaimana diamanatkan oleh redaksi Pasal 1337 KUH Perdata bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

Ihwal pemeriksaan bukti surat oleh notaris berkaitan dengan keinginan penghadap, Prayitno (2010) berargumen bahwa bilamana maksud dan tujuan pembuatan akta tidak melanggar hukum, ideologi, adat istiadat, dan atau budaya, maka dilakukan tindak lanjut lewat meminta kelengkapan data/dokumen baik asli maupun kebenarannya. Data pendukung atau dokumen yang dimaksud antara lain berupa identitas diri, status kependudukan, surat perijinan, surat kepemilikan, dan lain-lain yang harus divalidasi keabsahannya. Konsekuensi hukumnya pun wajib dijabarkan secara jelas dan tegas.

Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN tercantum bahwa notaris memiliki wewenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Oleh karenanya, berlandaskan ketentuan hukum tersebut, merupakan kewajiban seorang notaris untuk memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak pihak-pihak terkait. Melalui penyuluhan hukum tersebut, jika notaris merasa perlu setelah pihak mengerti dan memahami keterangan dan notaris dan pihak menyatakan setuju atau sepakat, maka segera notaris menyiapkan minuta aktanya. Waktu penyediaan minuta ini sangat kondisional dalam arti dapat disiapkan segera atau memerlukan rentang waktu beberapa hari. Sebab, ada kelengkapan teknis administratif meliputi pembacaan, penandatanganan, pemberian salinan dan pemberkasan untuk minuta yang wajib dipenuhi oleh notaris sebagaimana amanat Pasal 16 UUJN.

Lebih jauh, Adjie (131) menjelaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan akta notaris terkait akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan, parameternya harus memenuhi prosedur pembuatan akta notaris seperti termaktub dalam UUJN. Jika semua prosedur telah dilakukan, maka akta yang bersangkutan bersifat mengikat mereka yang membuatnya di hadapan notaris. Notaris melakukan pengenalan terhadap para penghadap sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UUJN bahwa penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Menurut Prayitno (2010) arti penting dari proses mengenal para penghadap adalah agar notaris pertama-tama dapat melakukan penilaian terhadap penghadap/pihak untuk menentukan apakah penghadap/pihak dinilai cakap dan berwenang serta tidak termasuk dalam kategori dilarang oleh hukum.

Dalam konteks ini, yang dimaksud cakap artinya adalah penghadap yang telah memenuhi kriteria Pasal 1330 KUH Perdata. Sedangkan kategori yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Berwenang didefinisikan sebagai orang yang menghadap akan membuat akta untuk kepentingan dirinya sendiri; Selaku kuasa dari seseorang; atau Selaku kuasa dalam jabatan (direktur, ketua, wali orangtua) atau kedudukan (wali pengawas, pengganti/substansi, *curator*) tidak termasuk yang dilarang artinya penghadap/pihak tersebut bukan dirinya sendiri, isterinya atau keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun kuasanya.

Proses bertanya yang kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya jawab) tidak lain adalah perwujudan dari Pasal 38 ayat (3) UUJN bahwa notaris menanyakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Mengenai hal ini, Prayitno (60) berpendapat jika pihak-pihak yang berkepentingan mengutarakan maksud dan tujuannya. Selain itu, notaris seperti tercantum pada Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN memiliki kewenangan lain selain membuat akta otentik, yakni memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, jika pihak penghadap tidak mengetahui atau kurang paham mengenai isi akta tersebut.

Notaris diharuskan mampu memahami maksud maupun tujuan pihak-pihak tersebut dalam membuat akta serta perbuatan hukum ini atas dasar kesepakatan yang tulus, bukan ada unsur keterpaksaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi, “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Bila akta yang dibuat didasarkan atas kuasa lisan, maka notaris tidak mungkin menanyakan, untuk kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak selaku pemberi kuasa. Uraian terkait dengan kekuatan hukum suatu akta otentik, yakni akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan notaris didasarkan kuasa lisan dapat dijelaskan bahwa notaris yang membuat akta didasarkan atas kuasa lisan

Otentisitas atau kebatalan sebuah akta notaris dapat menimbulkan dampak yang bervariasi bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya, yakni;

- a. Hilangnya otentisitas akta (akta notaris ikut batal), dan tindakan hukum yang tertuang di dalamnya ikut batal, hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang oleh UU diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik. semisal akta pendirian PT;
- b. Akta notaris tidak ikut batal, atau perbuatan hukum yang tertuang di dalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh uu untuk dituangkan di dalam suatu akta otentik, tetapi pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, supaya dapat diperoleh suatu pembuktian yang kuat.
- c. Akta tetap memiliki otentisitas atau tindakan hukum yang tertuang di dalamnya batal. Hal ini terjadi jika syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi atau terjadinya cacat dasar hak yang menjadi obyek perjanjian, semisal jual beli yang dilakukan atas dasar bukti palsu.

Salah satu sebab pembatalan akta notaris adalah melalui putusan pengadilan, bukan hanya dikarenakan kesalahan atau kelalaian notaris semata dalam proses pembuatan akta. Pula, pembatalan akta notaris bisa juga diakibatkan oleh kesalahan maupun kelalaian para pihak yang

saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menimbulkan gugatan hukum dari salah satu pihak. Dalam proses perdata, lazim dijumpai seorang notaris justru menjadi tergugat, karena di dalam akta notariil khususnya *Partij Acte* yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan notaris sebatas pada merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya untuk kemudian meresmikan akta tersebut. Mendudukan secara paksa notaris sebagai tergugat merupakan upaya memaksa notaris bersangkutan untuk membuat keterangan seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.

Dalam kaitannya dengan potensi tindak pidana yang dilakukan oleh notaris, Rumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana yang erat kaitannya dengan profesi notaris adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat (Pasal 263), membuka rahasia jabatan (Pasal 322 ayat (1)), dan pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 416). Mencuplik Pasal 263 ayat (1) tertulis, “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Diksi “barangsiapa” dalam ketentuan Pasal 263 ditujukan kepada pihak yang memalsukan surat, dalam hal ini adalah notaris. Sedangkan yang dimaksud dengan surat adalah segala bentuk rupa surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. Surat yang dipalsu dapat menimbulkan ancaman hukuman bilamana dapat menerbitkan suatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, atau suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa.

Terdapat dua perbuatan yang diancam hukuman disini. Pertama, “membuat surat palsu” yaitu membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Kedua, “memalsukan surat”, yakni mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun teknis pemalsuan sendiri beraneka ragam, mulai dari mengganti surat, mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu, hingga memalsukan tanda tangan masuk dalam kategori pemalsuan surat. Notaris membuat akta otentik berdasarkan kuasa secara lisan, sehingga tidak ada bukti tulisan yang

ditandatangani pihak-pihak, tidak mengenal para pihak, yang berarti bahwa mengisi akta didasarkan atas keterangan yang tidak benar, karena tidak mengetahui maksud dan tujuan kuasa yang dibuat secara lisan oleh seorang penghadap, maka isi akta tersebut adalah akta dibuat didasarkan atas keterangan palsu atau tidak benar.

Kembali pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, tercantum bahwa akta merupakan otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila akta tersebut bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa, dan di tempat dimana akta dibuatnya. Mengutip Adjie (1), kekuatan pembuktian sebuah akta notaris sebagai alat bukti umumnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Lahiriah: Kapabilitas lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan syarat akta otentik yang ditentukan dengan aturan hukum, apabila ada pihak yang menyangkalnya harus membuktikan sebaliknya.
- b. Formal: Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tandatangan para pihak/penghadap saksi dan notaris serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris, apabila ada pihak yang mempermasalahkan aspek formal dari akta, maka harus dapat melakukan pembuktian terbalik menyangkal akta tersebut.
- c. Materil: Merupakan kepastian tentang materi atau isi suatu akta, menyangkut keterangan atau pernyataan para pihak, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum.

Ketiga aspek yang dipaparkan di atas merupakan indikator kesempurnaan akta Notaris sebagai suatu akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengindikasikan bahwa kuasa lisan bisa digunakan dalam pembuatan akta otentik bergantung pada tindakan hukum yang hendak dirumuskan dalam pembuatan akta otentik tersebut. Dalam kasus pembuatan akta perubahan anggaran dasar CV, para pihak yang bersangkutan harus hadir di hadapan notaris. Bukti perjanjian pemberian kuasa dalam bentuk

otentik maupun di bawah tangan para pihak yang melakukan perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan perubahan anggaran dasar CV tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti dokumen pendukung dalam pembuatan akta notaris. Sedangkan notaris memiliki tanggung jawab atas tindakan pembuatan akta otentik mengenai kekuatan pembuktian dari akta notaris sebagai alat bukti umumnya. Aspek tersebut merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab notaris yang bisa digugat atau dituntut apabila akta yang dibuat olehnya mengakibatkan para pihak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2013). *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2011). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Budiono, Herlien. (2008). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Djatmiati. (2001). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hernoko, Agus Yudha. (2008). *Hukum Perjanjian (Asas Proposional dalam Kontrak Komersil)*, Ed. 1, Cet. IV. Jakarta: Kencana Penada.
- Isnaeni, Moch. (2014). *Perjanjian Jual Beli*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Isnaeni, Moch. (2017) *Selintas Pintar Hukum Perikatan (Bagian Umum)*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014
- Makalah - <https://armadhiloe.blogspot.com/2013/11/makalah-surat-kuasa.html>
- Makalah - <https://bh4kt1.wordpress.com/2013/02/02/kuasa-direksi-atau-kuasa-direktur-yang-salah-kaprah/>
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Madia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.

**Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Terakreditasi Kemendikbud No 21/E/KPT/2018
Vol 17 No 2 Agustus 2019**

- Mertokusumo, Sudikno. (2007) *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief). (1997). *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermasa.
- Prayitno, AA Andi. (2010). *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: PMN.
- Prodjodikoro Wirjono. (1991). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Sjaifurrachman, dan Habib Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suryodiningrat. (1999). *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito.
- Syahrani, Riduan. (1998). *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Tesis - http://eprints.undip.ac.id/17455/1/GEMI_SUGIYARTI.pdf
- Tobing, G.H.S. Lumban. (1990). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Tongkie, Tan. (2011). *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.